



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memutuskan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

MURNI BUA SIRUA

Umur 46 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Alamat Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 10 Maret 2020 di bawah Register Nomor : 5/Pdt.P/2020/PN Rah., mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon menikah dengan La Anto, Spd di Kecamatan Duruka pada tanggal 14 Maret 2012 sesuai dengan buku nikah/ Akta perkawinan Nomor 45/II/III/2012 tanggal 14 Maret 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir di Raha tanggal 13 Juni 2014, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Arsenio Neymar Clearta sesuai dengan akte kelahiran Nomor 7403-LU-28062014-0021;
3. Bahwa anak Pemohon memiliki nama yang terlalu susah untuk disebut dan anak tersebut sering sakit;
4. Bahwa keinginan Pemohon mengganti nama anak Arsenio Neymar Clearta menjadi Muh. Sadat Rabbani;
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Raha;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raha agar sudilah menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama

Arsenio Neymar Clearta menjadi **Muh. Sadat Rabbani**:

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Muna untuk mencatat tentang pergantian nama anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada petikan Akta Kelahiran Nomor 7403-LU-28062014-0021 serta pada buku registrasi catatan sipil yang bersangkutan
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Saksi DRA. SARMINI BS Binti Bua Sirua; dan 2. Saksi Wa Ode Anafia, S.Ag Binti La Ode Gusu; yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Anak Pemohon semula **Arsenio Neymar Clearta** diubah menjadi **Muh. Sadat Rabbani** dengan alasan pokok dimana Anak Pemohon sering sakit sakitan selama menggunakan nama **Arsenio Neymar Clearta** dan kesulitan dalam menyebutkan nama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangan apakah alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Pemohon, P-2 tentang Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon; P-3 tentang Kutipan Akta Nikah Pemohon; P-4 tentang Kartu Keluarga atas nama Suami Pemohon; serta Saksi DRA. Sarmini BS

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Bua Sirua; dan Saksi Wa Ode Anafia, S.Ag Binti La Ode Gusu yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon karena anak pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan perubahan nama Anak Pemohon tersebut telah disetujui oleh Suami Pemohon yakni La, Anto, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, telah ternyata bersesuaian dan saling menguatkan, maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil meneguhkan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perubahan nama untuk seorang Warga Negara Indonesia yang telah dewasa adalah hak orang tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan pada pokoknya pencatatan perubahan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat kedudukan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon yang semula bernama **Arsenio Neymar Clearta** diubah menjadi **Muh. Sadat Rabbani** adalah hak Pemohon yang sudah mendapat persetujuan dari suaminya dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penggantian nama anak Pemohon dari nama Arsenio Neymar Clearta, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Raha pada tanggal 13 Juni 2014,

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan tertulis menjadi Muh. Sadat Rabbani, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Raha pada tanggal 13 Juni 2014;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raha untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna agar perubahan nama Anak Arsenio Neymar Clearta menjadi **Muh. Sadat Rabbani** tersebut dicatat dalam buku register yang disediakan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Zainal Ahmad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Rah., tanggal 10 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Perkara Permohonan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Darwis, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ZAINAL AHMAD, S.H

Panitera Pengganti

DARWIS, SH.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses ATK	Rp. 50.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Leges	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Raha,

MUHAMMAD ARFAN, S.H.

NIP. 19740616 200112 1 002

Hal. 5 dari 4 hal. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2020/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)